



**KEPALA DESA BACIN
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BACIN
NOMOR : 140 / 03 / 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR
140/24/2019 TENTANG PENGESAHAN
PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DESA BACIN KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
PERIODE 2019 - 2024**

**DESA BACIN
TAHUN 2023**



KEPALA DESA BACIN
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BACIN
NOMOR : 140 / 06 / 2023

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA BACIN NOMOR
140/24/2019 TENTANG PENGESAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA
DAN RUKUN WARGA DESA BACIN KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
PERIODE 2019 - 2024

KEPALA DESA BACIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya Masa Jabatan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Periode 2014 – 2019, perlu mengesahkan hasil reorganisasi Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa Bacin;
- b. bahwa sehubungan dengan dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
7. Peraturan Desa Bacin Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bacin (Lembaran Desa Bacin Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Bacin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bacin Tahun 2021 (Lembaran Desa Bacin Tahun 2021 Nomor 6);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- | | |
|----------------|--|
| PERTAMA | Mengesahkan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus sebagai hasil reorganisasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | Masa Jabatan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah 5 (lima) Tahun untuk Periode 2019 - 2024. |
| KETIGA | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Bacin
pada tanggal 25 Januari 2023



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Bacin
Tanggal : 25 Januari 2023
Nomor : 140 / 03 / 2023

**PENGESAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DESA BACIN KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
PERIODE 2019 - 2024**

NO	RT / RW	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	5	6
	RW. 01			
1	RT. 02 / 01	ZUHRI	KETUA	
2	RT. 02 / 01	HANDOKO	SEKRETARIS	
3	RT. 06 / 01	H. ASHADI HUSEIN	BENDAHARA	
4	RT. 05 / 01	SUTRISNO	Sie. KEAMANAN	
5	RT. 03 / 01	SUTOPO	Sie. PEMBANGUNAN	
6	RT. 06 / 01	SUNARTO	Sie. SOSIAL	
7	RT. 06 / 01	ABDUR ROKHIM	Sie. USAHA	
8	RT. 03 / 01	SUTRIMO	Sie. PEMBANTU UMUM	
9	RT. 01 RW. 01	H. SUYONO	KETUA	
10		AGUS NOTO	SEKRETARIS	
11		H. SUKARLAN	BENDAHARA	
12		ABDUL ROZAK	Sie. KEAMANAN	
13		NURYANTO	Sie. PEMBANGUNAN	
14		MUH AMIR	Sie. SOSIAL	
15		H. KUSMADI	Sie. USAHA	
16		KAWANDI	Sie. PEMBANTU UMUM	
17	RT. 02 RW. 01	SUGIYONO	KETUA	
18		DIDIK SISWANTO	SEKRETARIS	
19		BAMBANG SUHARTO	BENDAHARA	
20		SUTRISNO	Sie. KEAMANAN	
21		GOSEK SUBARCAH	Sie. PEMBANGUNAN	
22		GUNOTO	Sie. SOSIAL	
23		AGUS SUPRIYANTO	Sie. USAHA	
24		NOORKHAN	Sie. PEMBANTU UMUM	
25	RT. 03 RW. 01	SUTRIMO	KETUA	
26		SUTOPO	SEKRETARIS	
27		SUPRIYANTO	BENDAHARA	
28		MARKUWAT	Sie. KEAMANAN	
29		SUGIANTO	Sie. PEMBANGUNAN	
30		KARSANTO	Sie. SOSIAL	
31		SUPRAPTO	Sie. USAHA	
32		ZAENURI	Sie. PEMBANTU UMUM	
33	RT. 04 RW. 01	KUNAENAH	KETUA	
34		KASMUIN	SEKRETARIS	
35		RUMAIN	BENDAHARA	
36		RIKAN	Sie. KEAMANAN	
37		FERY SUPARDI	Sie. PEMBANGUNAN	
38		RUKANI	Sie. SOSIAL	
39		MULYONO	Sie. USAHA	
40		FAZA ALMUTTAQIN	Sie. PEMBANTU UMUM	

41	RT. 05 RW. 01	SLAMET	KETUA	
42		ROCHANI	SEKRETARIS	
43		SUTRISNO	BENDAHARA	
44		YUDI	Sie. KEAMANAN	
45		SUMARLAN	Sie. PEMBANGUNAN	
46		SUPRIYONO	Sie. SOSIAL	
47		MUSTOFA	Sie. USAHA	
48		SLAMET SUNARYO	Sie. PEMBANTU UMUM	
49	RT. 06 RW. 01	HERI SUDARWANTO	KETUA	
50		ABDUR ROKHIM	SEKRETARIS	
51		H. ASHADI HUSEIN	BENDAHARA	
52		SUNARTO	Sie. KEAMANAN	
53		SUKARMAN	Sie. PEMBANGUNAN	
54		NGATIMIN	Sie. SOSIAL	
55		KUSMONO	Sie. USAHA	
56		SUNARTO	Sie. PEMBANTU UMUM	
57	RT. 07 RW. 01	NOOR SOFI'I	KETUA	
58		GAYUH SUBAGYO	SEKRETARIS	
59		KOSIM	BENDAHARA	
60		SLAMET AMAN	Sie. KEAMANAN	
61		MUSTAQIM	Sie. PEMBANGUNAN	
62		SUJONO	Sie. SOSIAL	
63		RIDLO NOVIANTO	Sie. USAHA	
64		BAMBANG SUGIARTO	Sie. PEMBANTU UMUM	
65	RT.08 RW.01	SUGIYONO	KETUA	
66		SRI WIDARTO	SEKRETARIS	
67		GUNAWAN	BENDAHARA	
68		JUNAEDI	Sie. KEAMANAN	
69		H. SAEFULLOH	Sie. PEMBANGUNAN	
70		KUSWANTO	Sie. SOSIAL	
71		ALI IMRON	Sie. USAHA	
72		SUGIANTO	Sie. PEMBANTU UMUM	
	RW. 02			
73	RT. 01 RW. 02	SUCIONO	KETUA	
74	RT. 03 RW. 02	SUMANTO	SEKRETARIS	
75	RT. 01 RW. 02	SANDI EKADARJA	BENDAHARA	
76	RT. 03 RW. 02	SUGIANTO	Sie. KEAMANAN	
77	RT. 02 RW. 02	ABDUL GHOFUR	Sie. PEMBANGUNAN	
78	RT. 03 RW. 02	SUHALI	Sie. SOSIAL	
79	RT. 03 RW. 02	BAROKAH	Sie. USAHA	
80	RT. 03 RW. 02	ARIS SUPRIYANTO	Sie. PEMBANTU UMUM	
81	RT. 01 RW. 02	SANTIKO	KETUA	
82		MEKA YULIANTO	SEKRETARIS	
83		SANDI EKADARJA	BENDAHARA	
84		SUCIONO	Sie. KEAMANAN	
85		SUYONO	Sie. PEMBANGUNAN	
86		WAMUALIM	Sie. SOSIAL	
87		SAYUTI	Sie. USAHA	
88		TUMARDI	Sie. PEMBANTU UMUM	
89	RT. 02 RW. 02	PRIYO UTOMO	KETUA	
90		SETIAWAN	SEKRETARIS	
91		ALEK WAHYUDI	BENDAHARA	
92		SUNARDI	Sie. KEAMANAN	
93		ABDUL GHOFUR	Sie. PEMBANGUNAN	
94		BUDI SANTOSO	Sie. SOSIAL	
95		SUTRIMAN	Sie. USAHA	
96		SUTRISNO	Sie. PEMBANTU UMUM	

97	RT. 03 RW. 02	SUHALI	KETUA	
98		SUMANTO	SEKRETARIS	
99		ARIS SUPRIYANTO	BENDAHARA	
100		SUGIANTO	Sie. KEAMANAN	
101		BAROKAH	Sie. PEMBANGUNAN	
102		MUHAMMAD IMRON	Sie. SOSIAL	
103		ABDUL SAIB	Sie. USAHA	
104		EKO FITRIANTO	Sie. PEMBANTU UMUM	
105	RT. 04 RW. 02	SUGIYONO	KETUA	
106		SUPRIYANTO	SEKRETARIS	
107		NGATONO	BENDAHARA	
108		JATMITO	Sie. KEAMANAN	
109		MASLURI	Sie. PEMBANGUNAN	
110		SAMIHARJO	Sie. SOSIAL	
111		PURWANTO	Sie. USAHA	
112		ARIFIN	Sie. PEMBANTU UMUM	
	RW. 03			
113	RT. 03 RW. 03	ATOT ALRIFIAN TO	KETUA	
114	RT. 05 RW. 03	SUYONO	SEKRETARIS	
115	RT. 08 RW. 03	BAMBANG SUNARTO	BENDAHARA	
116	RT. 04 RW. 03	H. JAYUS	Sie. KEAMANAN	
117	RT. 05 RW. 03	SUPARMAN	Sie. PEMBANGUNAN	
118	RT. 01 RW. 03	MOCH DJAMA'ANI	Sie. SOSIAL	
119	RT. 01 RW. 03	AGUS BUDIARTO	Sie. USAHA	
120	RT. 03 RW. 03	JOKO MURYANTO	Sie. PEMBANTU UMUM	
121	RT. 01 RW. 03	JUMEDI	KETUA	
122		HARYUDI	SEKRETARIS	
123		AGUS BUDIARTO	BENDAHARA	
124		MOHAMMAD SYA'RONI	Sie. KEAMANAN	
125		DARTO	Sie. PEMBANGUNAN	
126		MOCH DJAMA'ANI	Sie. SOSIAL	
127		SUMANTRI	Sie. USAHA	
128		SUDIRMAN	Sie. PEMBANTU UMUM	
129	RT. 02 RW. 03	SUMARI	KETUA	
130		BAMBANG N. CAHYONO	SEKRETARIS	
131		ENDAR PRIHASTANTO	BENDAHARA	
132		Y. SUPRIYANTO	Sie. KEAMANAN	
133		HARTONO	Sie. PEMBANGUNAN	
134		YUSUF	Sie. SOSIAL	
135		MOHAMAD MARJUKI	Sie. USAHA	
136		MASHUDI	Sie. PEMBANTU UMUM	
137	RT. 03 RW. 03	JOKO MURYANTO	KETUA	
138		SUMEDI	SEKRETARIS	
139		SUPARNI	BENDAHARA	
140		ATOT ALRIFIAN TO	Sie. KEAMANAN	
141		SUGIONO	Sie. PEMBANGUNAN	
142		JUPRI	Sie. SOSIAL	
143		DALMUYATNO	Sie. USAHA	
144		SIAMAH	Sie. PEMBANTU UMUM	
145	RT. 04 RW. 03	KRIS ARIEF HARIYANTO	KETUA	
146		BUDI EFENDI	SEKRETARIS	
147		JAMASRI	BENDAHARA	
148		H. JAYUS	Sie. KEAMANAN	
149		SHOKHIBI	Sie. PEMBANGUNAN	
150		MUCHLISIN	Sie. SOSIAL	
151		BAMBANG PURWANTO	Sie. USAHA	
152		AGUS DWIYANTO	Sie. PEMBANTU UMUM	

153	RT. 05 RW. 03	EDY SUKAMTO	KETUA	
154		JUNAEDI	SEKRETARIS	
155		SUJONO	BENDAHARA	
156		EKO SAPUTRO	Sie. KEAMANAN	
157		SUPARMAN	Sie. PEMBANGUNAN	
158		SUMBER	Sie. SOSIAL	
159		ABDUL HALIM	Sie. USAHA	
160		RUMADI	Sie. PEMBANTU UMUM	
161	RT. 06 RW. 03	SUPROBO	KETUA	
162		BENY SATLUKO	SEKRETARIS	
163		KARTONO	BENDAHARA	
164		SUGIYANTO	Sie. KEAMANAN	
165		NOOR JAMA'AH	Sie. PEMBANGUNAN	
166		AMRIYANTO	Sie. SOSIAL	
167		TUGIYONO	Sie. USAHA	
168		DIDIK ISNARTO	Sie. PEMBANTU UMUM	
169	RT. 07 RW. 03	SUPARNO	KETUA	
170		SUGENG WIDODO	SEKRETARIS	
171		SUKARMAN	BENDAHARA	
172		SA'ADI AHMAD	Sie. KEAMANAN	
173		EDI HERMANTO	Sie. PEMBANGUNAN	
174		SISWANTO	Sie. SOSIAL	
175		SELAMET HARIYADI	Sie. USAHA	
176		SUNARTO	Sie. PEMBANTU UMUM	
177	RT. 08 RW. 03	SUTRISNO	KETUA	
178		MUH MULYANTO	SEKRETARIS	
179		SUNARTO	BENDAHARA	
180		KUSTONO	Sie. KEAMANAN	
181		SUKOYO	Sie. PEMBANGUNAN	
182		JOKO SUPRIYANTO	Sie. SOSIAL	
183		SUDARMAN	Sie. USAHA	
184		BAMBANG SUNARTO	Sie. PEMBANTU UMUM	

KEPALA DESA BACIN



EDI SUPRIYANTO